



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 35 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN
UMUM BINA MARGA DAN PEMATUSAN KOTA SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2018;
- b. bahwa guna efektifitas dan peningkatan pelayanan di bidang pekerjaan umum bina marga dan pematusan kepada masyarakat khususnya terkait jaringan perpipaan distribusi air minum, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2018, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pengawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PEMATUSAN SURABAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 36), diubah, sebagai berikut :

1. Diantara huruf e dan huruf f ayat (2) Pasal 13 ditambahkan 1 (satu) huruf, yaitu huruf e1, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Bidang Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Bidang Jalan dan Jembatan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/ non perizinan sesuai bidangnya;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang jalan dan jembatan;
 - c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang jalan dan jembatan;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang jalan dan jembatan;
 - e. pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan jalan, jembatan dan kelengkapannya;
 - e1. pelaksanaan pembangunan jaringan distribusi air minum;
 - f. pelaksanaan pemeliharaan dan operasional peralatan dan alat angkut;
 - g. pelaksanaan pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan, pemeliharaan dan operasional jalan, jembatan, peralatan dan alat angkut;
 - h. pelaksanaan evaluasi pembangunan, pemeliharaan dan operasional sarana prasarana jalan, jembatan, peralatan dan alat angkut;
 - i. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang operasional dan pemeliharaan peralatan dan alat angkut;
 - j. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang jalan dan jembatan;
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - l. pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
 - m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Diantara huruf d dan huruf e ayat (1) Pasal 14 ditambahkan 1 (satu) huruf, yaitu huruf d1, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembangunan jalan dan jembatan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembangunan jalan dan jembatan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pembangunan jalan dan jembatan;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan jalan, jembatan dan kelengkapannya;
 - d1. menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan jaringan distribusi air minum;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kota;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi pembangunan jalan, jembatan dan kelengkapannya;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pembangunan jalan dan jembatan;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Jalan dan Jembatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;

- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pemeliharaan jalan, jembatan dan kelengkapannya;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian fungsi dan manfaat hasil pemeliharaan jalan kota;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi pemeliharaan jalan, jembatan dan kelengkapannya;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Jalan dan Jembatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Operasional dan Pemeliharaan Peralatan dan Alat Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 3, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang operasional dan pemeliharaan peralatan dan alat angkut;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang operasional dan pemeliharaan peralatan dan alat angkut;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang operasional dan pemeliharaan peralatan dan alat angkut;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan operasional dan pemeliharaan peralatan dan alat angkut;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang operasional dan pemeliharaan peralatan dan alat angkut;

- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang operasional, pemeliharaan peralatan dan alat angkut;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Jalan dan Jembatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 18 Juni 2021

WALIKOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 18 Juni 2021


SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2021 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



Ira Tursilowati, SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 196910171993032006